



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

P U T U S A N

Nomor 01-K/PM I-04/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Meriyono
Pangkat/Nrp : Praka/31110032770590
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Rindam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih (Sumsel)/24 Mei 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam II/Swj Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim (Sumsel).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Madenpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrindam II/Swj selaku Ankum Nomor : Kep/ 041/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020,
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrindam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Madenpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 044/XI/2020 tanggal 10 November 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrindam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Madenpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 052/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/01/PM I-04/AD/II/2021 tanggal 8 Januari 2021.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/01/PM I-04/AD/II/2021 tanggal 02 Februari 2021.

Hal 1 dari 41hal Putusan Nomor : 01-K/PM I-04/AD/II/2021



PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Nomor BP-39/A-38/XI/2020 tanggal 9 November 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/48/XI/2020 tanggal 24 November 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor Sdak/109/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor TAP/01/PM I-04/AD/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/01/PM.I-04/AD/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/01/PM I-04/AD/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/109/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

- 2 (dua) buah alat Test pack merk Doa Test dengan 6 Parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminolistik Np. LAB 3533/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 atas nama Praka Meriyoni NRP 31110032770590 Ta Provost Rindam II/Swj

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7,500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memohon agar Terdakwa dalam perkara ini tetap ditahan.

2. Permohonan Keringanan hukuman (*Clemention*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Bahwa Terdakwa saat ini masih merawat anaknya hasil pernikahan terdahulunya yang masih membutuhkan nafkah yang dihasilkan oleh Terdakwa.

2.Bahwa Terdakwa mengaku menyesal telah melakukan perbuatan tindak pidana” penyalahgunaan narkotika “ yang merupakan salah satu atensi dari pimpinan TNI.

3.Bahwa Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Permohonan Keringanan hukuman (*Clemention*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tindak pidana" penyalahgunaan narkoba " yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh Terdakwa akan menimbulkan akibatnya seperti yang Terdakwa alami saat ini.

2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal tujuh belas dan tanggal dua puluh satu satu bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan Sdri. Ristika (Saksi-3) di Jalan Taman Murni Gang Raflesia Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan - keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa a.n. Meriyono masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan November tahun 2010 melalui Pendidikan di dodik Secata PK Tahap I di Rindam III Swj selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan lanjutan Secata PK Tahan 11 pada bulan April 2011 selama 3 (tiga) bulan di Pusdikzi Kodiklatad Bogor. Setelah selesai ditempatkan di satuan Yon Zipur 2/SG , dan menjabat sebagai Ta Yonzipur 2/SG sampai dengan bulan April 2020, kemudian pindah satuan ke Rindam II/Swj Puntang Lahat sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Provos Rindam II/Swj dengan pangkat Praka NRP 31110032770590;

b. Bahwa pada bulan Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa masih berdinan di Yonzipur 2/SG Prabumulih berkenalan dengan Sdri. Ristika (Saksi-3) melalui Media Sosial Aplikasi Tantan, kemudian keesokan harinya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menemui Saksi-3 di rumah Kontrakannya di Jalan Taman Murni Kel Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih lalu dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin

Hal 4 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pacaran, sehingga Terdakwa sering berkomunikasi dan datang serta menginap di rumah kontrakan Saksi-3;

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 Terdakwa kembali datang kerumah Kontrakan Saksi-3 dan setibanya di rumah Saksi-3 Terdakwa langsung masuk lalu ngobrol dengan Saksi-3 sambil main games di Handhponenya. kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa mehhhat Saksi-3 dan Sdr. Arif mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu Saksi-3 dan Sdr. Arif mengajak I menawarkan pada Terdakwa agar ikut mengkonsumsi Narkotika namun Terdakwa tidak mau,

d. Bahwa kemudian Saksi-3 dan Sdr. Arif kembali mengajak/menawarkan Terdakwa untuk ikut mengkonsumsi narkotika dan karena Saksi-3, dan Sdr. Arit mengajak terus maka Terdakwa menerima lalu Sdr. Arif berkata kepada Terdakwa "Mana, sini uangnya dua ratus ribu biar saya yang membelinya" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Arif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Arif pergi keluar rumah untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu;

e. Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Arif kembali ke rumah Kontrakan Saksi-3 sambil membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, lalu Sdr Arit tuangkan serbuk kristal Narkotika jenis shabu tersebut kedalam pirek kaca yang sudah terpasang alat hisap (bong) yang terbuat dan botol plastik bekas larutan penyegar cap kaki tiga yang sudah terisi dengan air mineral sebanyak 3/4 (tiga perempat) botol dan setelah serbuk kristal tersebut dituangkan oleh Sdr Arif kedalam pirek kaca yang terpasang di ujung pipet /sedotan (di alat hisap/bong) lalu dibakar oleh Sdr. Arif di bagian bawah pirek kaca yang sudah terisi dengan serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan korek api gas, setelah terjadi pembakaran dan mengeluarkan asap kemudian Sdr. Arif menghisap asap dari pembakaran narkotika jenis Shabu secara bergantian dengan Saksi-3;

f. Bahwa kemudian Sdr. Arif dan Saksi-3 menyodorkan /mendekatkan salah satu ujung pipet/sedotan kearah mulut Terdakwa yang sudah menempel pada alat hisap (bong) yang masih terisi dengan serbuk kristal narkotika jenis shabu dan dengan cara memegangnya menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya megang korek api gas lalu Saksi-3 membakar dengan korek api tersebut dibagian bawah pirek kaca yang sudah terisi dengan serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan api yang kecil, setelah terjadi pembakaran dan mengeluarkan asap selanjutnya mulut Terdakwa menyedot/menghisap asap dari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut melalui ujung pipet/sedotan yang satunya, kemudian asap tersebut Terdakwa hembuskan/dikeluarkan kembali melalui mulutnya dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

g. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 serta Sdr. Arif selesai mengkonsumsi narkotika, Sdr. Arif pergi sedangkan Terdakwa tetap tinggal dan bermalam dirumah Saksi-3, dan pulang/ kembali ke Asrama Yonzipur 2/SG pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib:

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi-3 Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan Saksi-3 dan setelah tiba dirumah Saksi-3, Terdakwa masuk lalu ngobrol dengan Saksi-3 di kamar tidur Saksi-3 kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mendengar pintu rumah Kontrakan tersebut ada yang mengetuknya lalu Saksi-3 keluar dari kamar dan membuka pintu rumah setelah terbuka Terdakwa melihat ada Anggota Polisi Militer menggunakan pakaian dinas dan beberapa orang anggota Polisi yang mengenakan pakaian bebas lalu Terdakwa bersembunyi di belakang sofa setelah itu Terdakwa ditangkap lalu di borgol sedangkan anggota Polres Prabumulih lainnya memeriksa dan menggeledah rumah kontrakan dan kamar tidur Saksi-3, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom II/4-1 Prabumulih sedangkan Saksi-3 di bawa ke Polres Prabumulih;

l. Bahwa setelah tiba di Subdenpom II/4-1 Prabumulih urine Terdakwa diperiksa oleh Serka Hadi Indra Praja (Saksi-1) dengan menggunakan alat uji narkotika merk Doa Test 6 (enam) parameter dan hasilnya Reaktif mengandung MET dan AMP lalu dilakukan pemeriksaan introgasi oleh Saksi-1 dan Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib bersama Saksi-3 dan Sdr. Arif didalam rumab kontrakan milik Saksi3 yang beralamat di Jalan Taman Murni Kel Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dibawa menuju ke kota Palembang, lalu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palambang guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

j. Bahwa yang membuat alat hisap/bong pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tanggal 17 Oktober 2020 adalah Sdr. Arif sedangkan bentuk alat hisap/bong yang Terdakwa lihat tersebut terbuat dari botol plastik air minuman mineral jenis larutan Cap kaki tiga yang didalamnya berisikan air sebanyak 3/4 (tiga perempat) botol, pada bagian tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang yang terdapat pipet plastik salah satu 1(satu) lubang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang ujung pipet bagian dalam masuk ke dalam air sedangkan ujung bagian luar pipet terpasang kaca pirek, sedangkan 1 (satu) pipet lainnya ujung bagian dalam tidak menyentuh air dan bagian ujung luar untuk Terdakwa isap melalui mulut;

k. Bahwa selain Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis Pil Extacy warna biru merk Marvel bersama kawannya Saksi-3 yaitu dengan cara minuman alkohol anggur merah milik Terdakwa dicampur/ dimasuki narkortika jenis Pil Exstasy warna biru merk Marvel oleh kawannya Saksi-3, kemudian minuman anggur merah yang telah dicampur dengan narkotika jenis pil extacy warna biru merk Marvel diminum langsung oleh Terdakwa.

Hal 6 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



l. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi/ menghisap jenis shabu-shabu tersebut badan Terdakwa menjadi segar, tidak terasa mengantuk dan menjadi percaya diri, sedangkan setelah meminum anggur merah yang dicampur dengan narkoba jenis pil extacy warna biru merk Marvel oleh Saksi-3 Terdakwa merasakan badan terasa dingin, dan ingin bergoyang/berjoget saat mendengarkan suara alunan musik organ tunggal.

m. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu karena awalnya Terdakwa penasaran sehingga ingin mencoba mengkonsumsinya:

n. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. LAB. 3533/NNF/2020 tanggal 23 bulan Oktober 2020 dan Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti berupa darah dan urine milik Terdakwa Praka Meriyono NRP 31110032770590 positif mengandung Metamfetamin.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Alhadi.S.Ag,S.H,M.H, Letkol Chk NRP 11980023030672, Ferry Irawan,SH,M.H, Mayor Chk NRP 11010010870674, Syarifuddin, S.H., Kapten Chk NRP 2910133811267, Neli Agustina,S.H, Letda Chk (K) 21020148710883, TriSusilo,S.H, Serma NRP 21020293580982, Wagito,S.H PNS III/b197411111997031002 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Sriwijaya Nomor Sprin/13./I./2021 tanggal 27 Januari 2021 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 27 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Hadi Indra Praja, S.H.
Pangkat/NRP : Serka/21060073421286.
Jabatan : Ba Idik Subdenpom II/4-I.
Kesatuan : Subdenpom II/4-I.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/31 Desember 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Subdenpom II/4-I Kel. Wonosari
Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
(Sumsel).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai saksi pelapor dalam perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh Sertu Marudut Silalahi Ba Yonzipur 2/SG dengan istri Terdakwa a.n. Sdri. Deska tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah beralamat di Asrama Subdenpom II/4-1 Prabumulih kemudian Saksi dihubungi oleh Dansubdenpom II/4-1 Prabumulih a.n. Kapten Cpm Edison melalui Hndphone memerintahkan Saksi untuk merapat ke kantor Subdenpom II/4-1 kemudian Saksi menemui Kapten Cpm Edison yang sudah menunggu di kantor;
3. Bahwa setibannya di Subdenpom II4-1 lalu Kapten Cpm Edison memberitahukan kepada Saksi dan Peltu Imam yang saat itu sedang melaksanakan dinas dalam (piket) bahwa Kapten Cpm Edison mendapat Informasi dari (warga) yang tidak Saksi ketahui namanya bahwa disalah satu rumah kost yang beralamat di Jalan Taman Murni Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ada Anggota TNI AD yang tinggal serumah dengan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang syah, dan tempat tersebut digunakan untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu.
4. Bahwa karena informasi yang didapat oleh Kapten Cpm Edison ditempat tersebut ada juga melibatkan warga sipil maka Kapten Cpm Edison berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres Prabumulih, kemudian sekira pukul 21.00 Wib datang personil Satres Narkoba atas nama Briptu Jefri dan Bripta Andi Sinaga selanjutnya Kapten Cpm Edison memberikan pengarahan sekaligus membagi tugas masing masing anggota.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Saksi bersama Kapten Cpm Edison dan Peltu Imam beserta personil Satres Narkoba menuju rumah kost tersebut di Jalan Taman Murni Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
6. Bahwa sekira pukul 21.40 Wib Saksi bersama Kapten Cpm Edison dan Peltu Imam serta personil Satres Narkoba Polres Prabumulih tiba di depan rumah kost tersebut yang berwarna hijau yang saat itu sepengetahuan Saksi ada

Hal 8 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5 (lima) pintu secara berderet kemudian Kapten Cpm Edison mengetuk pintu kamar nomor 1 (satu) sedangkan Saksi dan personil Satres Narkoba Polres Prabumulih mengetuk pintu kamar yang lain.

7. Bahwa saat pintu kamar nomor 1 (satu) diketuk oleh Kapten Cpm Edison lalu dari dalam rumah kost tersebut keluar seorang perempuan yang bernama Sdri. Ristika (Saksi-3) setelah itu Kapten Cpm Edison bertanya kepada Sdri. Ristika " ada siapa lagi didalam" dijawab oleh Sdri. Ristika ?" tidak ada siapa-siapa hanya ada saya sendiri ",
8. Bahwa setelah Saksi mendengar jawaban dari Saksi-3 kurang meyakinkan dan terlihat gugup lalu Saksi meminta ijin kepada Saksi-3 untuk masuk kedalam rumah kost tersebut dan setelah mendapatkan ijin dari Saksi-3 kemudian Dansubdenpom II/4-1 bersama Saksi dan personil Satres Narkoba Polres Prabumulih an. Briptu Jepri dan Bripta Andi Sinaga masuk ke dalam kost tersebut.
9. Bahwa selanjutnya Saksi membuka pintu kamar tidur lalu melihat Terdakwa sedang bersembunyi di belakang sofa dengan posisi duduk membungkuk setelah itu Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa di dalam kamar tersebut yaitu dalam rangka menginap dan tidur bersama Saksi-3 selanjutnya Saksi bersama Dansubdenpom II/4-1 serta personil Satres Narkoba Polres Prabumulih menggeledah kamar kost tersebut yang disaksikan oleh ketua RT setempat.
10. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dikamar tersebut tidak ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan Narkotika selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dibawa ke kantor Subdenpom II/4-1 Prabumulih untuk dimintai keterangan.
11. Bahwa sekira pukul 22.50 Wib Saksi bersama Kapten Cpm Edison dan Peltu Imam serta personil Satres Narkoba Polres Prabumulih tiba di Subdenpom II/4-1 Prabumulih selanjutnya Saksi melakukan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa yang didampingi oleh Kapten Cpm Edison dan saat itu Terdakwa tidak focus serta berbelit-belit dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.
12. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Kapten Cpm Edison untuk memeriksa urine Terdakwa dengan menggunakan alat test peck merk Doa Test dengan 6 (enam) parameter dengan cara sebagai berikut :
 - Pertama Saksi mengambil alat Test Narkoba merk DOA TEST selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil urine dikamar mandi yang diawasi oleh Saksi-2 dan Bripta Andi Sinaga,Peltu Imam setelah urine Terdakwa ditampung di Pot selanjutnya

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine tersebut dibawa Terdakwa menuju meja Piket.

- Setelah sampai di ruangan Piket dalam posisi Terdakwa dan Saksi berhadapan Saksi membuka bungkus alat Test Narkoba tersebut dan memperlihatkannya kepada Terdakwa dan Saksi-2 kemudian alat tersebut Saksi celupkan kedalam Pot yang berisikan urine Terdakwa.
- Bahwa selanjut kurang lebih 2 (dua) menit kemudian alat tersebut yaitu pada kolom MET dan AMP menunjukkan Satu garis warna merah dan sesuai petunjuk dari alat tersebut jika menunjukkan 1 (satu) garis menandakan bahwa urine Terdakwa Reaksi MET dan AMP.

13. Bahwa Saksi saat melakukan pemeriksaan urine di ruangan Piket tersebut tidak ada urine orang lain yang diperiksa kecuali hanya urine Terdakwa sehingga dapat dipastikan bahwa urine tersebut tidak tertukar .

14. Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa Reaktif mengandung MET dan AMP selanjutnya Terdakwa diinterogasi kembali dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengaku menggunakan shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib di rumah kost milik Saksi-3 yang beralamat di Jalan Taman mini Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih bersama Saksi-3 dan Sdr. Arif.

15. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sesuai dengan keterangan yang disampaikan Terdakwa adalah caranya tangan kiri Terdakwa memegang botol plastik minuman mineral jenis larutan cap Kaki Tiga yang didalamnya sudah berisi air mineral sebanyak 3/4 (tiga per empat) botol sedangkan pada bagian tutup botol terdapat 2 (dua) buah lobang dan tiap lobang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik kemudian pada salah satu bagian luar terpasang kaca pirek yang telah terisi dengan butiran kristal Narkotika jenis shabu lalu tangan kanan Terdakwa membakar bagian bawah kaca pirek dengan menggunakan korek api gas setelah itu Terdakwa menghisab asab yang ada didalam botol plastik tersebut dan setelah asap tersebut dimulut Terdakwa lalu asap tersebut dikeluarkan kembali melalui mulut Terdakwa seperti orang yang merokok dan hal tersebut berulang-ulang dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

16 . Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut didapatkan dari sdr Arif dengan cara membelinya seharga Rp 200.000 (dua ratus) ribu rupiah dengan menggunakan uang Terdakwa.namun Terdakwa tidak

Hal 10 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dari mana Sdr Arif mendapatkan shabu-shabu tersebut.

17. Bahwa Terdakwa juga mengakui selain menggunakan shabu-shabu juga menggunakan pil Extacy merk Marpel, namun Saksi tidak menanyakan sejak kapan Terdakwa mulai menggunakan shabu-shabu dan pil Extacy tersebut.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa hingga menggunakan shabu-shabu dan pil Ekstasy tersebut tetapi menurut pengakuan Terdakwa awalnya hanya coba-coba saja karena penasaran dengan rasanya.

19. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah mengetahui baik melalui Pimpinan TNI maupun Komandan Terdakwa sendiri bahwa Prajurit TNI tidak boleh ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan apabila terlibat maka akan dikenakan sanksi yang tegas, dan hal tersebut telah sering disampaikan di berbagai kesempatan oleh pimpinan TNI.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika, termasuk Narkotika jenis sabu-sabu.

21. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 selesai melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku sedangkan Sdri. Ristika diserahkan kepada pihak kepolisian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Jefriyansyah.
Pangkat/NRP : Brigadir/87021236.
Jabatan : Ba Satnarkoba.
Kesatuan : Polres Prabumulih.
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih/13 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polres Prabumulih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak Kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib Kanitres Narkoba Ipda Pal Zulkarnain memberikan perintah kepada kami untuk berkumpul di

Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor, setelah Anggota berkumpul, Kanitres Narkoba memberikan perintah akan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat pesta Narkoba, Saksi bersama Anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih diminta untuk ikut memback up melakukan penggerebekan karena diduga melibatkan anggota TNI dan juga warga sipil;

3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Kanitres Narkoba dan 3 orang anggota lainnya menuju Subdenpom untuk selanjutnya menuju lokasi yang diduga pesta Narkoba disebuah rumah kost di jalan Taman Murni Kel. Gunung Ibu Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. dan sekira pukul 20.15 Wib sampai di TKP.
4. Bahwa setelah sampai di TKP pintu dibuka di dapati 2 orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan sedang berada di dalam kamar setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polisi Militer yang laki-laki adalah Anggota TNI kami selanjutnya dari Satnarkoba melakukan pemeriksaaan terhadap teman wanitanya dan sekaligus melakukan pemeriksaan disetiap ruangan untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika namun tidak menemukannya.
5. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap teman wanitanya selanjutnya Saksi menanyakan tentang kepemilikan rumah tersebut dan diakui oleh Saksi-3 bahwa rumah tersebut disewa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
6. Bahwa sesuai pengakuan Saksi-3 Terdakwa adalah pacar Saksi-3 dan sudah sering datang ke rumah Saksi-3 dan tidur bersama Saksi-3.
7. Bahwa setelah selesai pengeledahan tersebut selanjutnya Saksi-2 bersama petugas Polisi Militer dan anggota Satres Narkoba Prabumulih pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa Saksi-3 ke Kantor Subdenpom II/4-1 Prabumulih dan selanjutnya menuju Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi-3
8. Bahwa Saksi melihat saat tiba di Kantor Subdenpom II/4-1 Prabumulih Terdakwa diambil sample ureninya untuk dilakukan pemeriksaaan menggunakan alat test peck Narkoba yang sering Saksi gunakan tetapi untuk merknya Saksi tidak tahu.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa yang Saksi dengar adalah Reaktif namun reaktif mengandung apa Saksi tidak tahu.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengalaman yang Saksi dapatkan selama ini bahwa hasil Urine positif atau Reaktif tersebut dikarnakan telah mengkonsumsi Narkotika.

Hal 12 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
12. Bahwa menurut Saksi seharusnya Terdakwa selaku Aparat ikut melakukan pecegahan penyalahgunaan Narkotika dimasyarakat yang saat ini telah meresahkan masyarakat utamanya dilingkungan dimana Terdakwa berada

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Saksi atas nama Ristika tidak dapat menghadiri persidangan untuk memberikan keterangan dikarenakan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan perjalanan jauh karena sedang hamil tua (sesuai surat keterangan) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Restika, sehingga yang bersangkutan tidak dapat menghadiri persidangan untuk memberikan keterangan dan Saksi tersebut telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : Ristika
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Tempat/tanggal lahir : Teluk Jaya /11 November 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Taman Murni Gg Raflesia Kel; Gunung Ibul Kec; Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 di Prabumulih dan menjalin hubungan pacaran sekira bulan Maret 2020 kemudian Terdakwa sering menginap di kost-kostan milik Saksi yang beralamat di Jln. Taman Mumi Gunung Ibul Kota Prabumulih;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa melakukan perbuatan

Hal 13 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika bertempat di dalam rumah kost milik Saksi yang beralamat di Jalan Taman Murni Gang Raflesia Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

3. Bahwa Saksi selama kenal dengan Terdakwa, hanya sekali ikut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa kemudian Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lain atau tidak karena Saksi tidak pernah melihatnya akan tetapi Saksi pernah melihat plastik bening bekas plastik Narkotika di kamar milik Saksi;
4. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat bantu berupa botol Aqua yang berisi air dan dibagian atasnya diberi lobang dan diberi pipet yang mengarah keair dan satu lagi kaca berbentuk pipet yang digunakan sebagai tempat shabu yang akan dibakar menggunakan korek api gas, untuk keberadaan Saksi saat itu berada di tempat atau di rumah kost Saksi yang beralamat di Jalan Taman Murni Gg. Raflesia Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur ;
5. Bahwa pemilik Narkotika jenis Shabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Arif adalah milik Terdakwa yang di dapatnya dengan cara membeli dari teman Saksi-3 yang bernama Sdr. Andre dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa tertekan dan hancur karena istrinya pernah tertangkap berselingkuh dengan seniorinya di satuan dan saat ini sedang menunggu proses cerai, dan Terdakwa mengatakan setelah kejadian itu dia merasa rendah diri dan mulai terjerumus kepada minum-minuman keras.
7. Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika, termasuk Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer selanjutnya dalam perkara ini mengajukan Saksi tambahan yaitu Saksi atas nama Deska J.F, dan atas persetujuan semua pihak baik Terdakwa ,maupun Penasihat Hukum Terdakwa,yang selanjut dilakukan penyumpahan menurut agama Saksi yaitu islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi-4:

Nama lengkap : Dezka,JF

Hal 14 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih /31 Desember 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumnas Suka Jadi Jl.Anggrek A 2 No 79 Prabumulih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 di Prabumulih dan menjalin hubungan pacaran sekira Tahun 2016 menikah secara resmi kedinasan dengan Terdakwa dan telah di karuniai seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 (empat) tahun dan pada bulan November 2020 telah bercerai secara resmi dengan Putusan Pengadilan Agama Prabumulih.
2. Bahwa Saksi selama berumah tangga dengan Terdakwa semua berjalan baik.namun ditahun 2019 Terdakwa ketahuan telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Tia (Maria Litia) dan sejak itu hubungan antara Terdakwa dan Saksi tidak lagi harmonis dan sejak 17 Oktober 2020 tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi tidak pernah melihat menggunakan shabu-shabu atau jenis Narkotika lainnya.
4. Bahwa Terdakwa selama serumah dengan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membeli maupun menjual shabu-shabu.
5. Bahwa Saksi sejak Tahun 2019 tidak lagi hidup serumah dengan Terdakwa sehingga Saksi tidak mengetahui lagi kegiatan yang dilakukannya sehari-hari.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tentang penangkapan Terdakwa pada bulan Oktober 2020 bersama seorang wanita yang menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama di kost tempat Terdakwa.
7. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa ditangkap karena menggunakan shabu-shabu setelah Terdakwa ditahan di Denpom Prabumulih.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan November tahun 2010 sampai dengan bulan April 2011 melalui Pendidikan di dodik Secata PK Tahap I di

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam II/ Swj selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan pendidikan Secata PK Tahan II pada bulan April 2011 s/d. bulan Juli 2011 selama 3 (tiga) bulan di Pusdikzi Kodiklatad Bogor , kemudian mengikuti Sustamudi Angmor pada tahun 2019 di Dodikjur Rindam II/Swj Puntang Lahat, dan jabatan Ta Yonzipur 2/SG pada tahun 2011 sampai dengan April 2020, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Provos Rindam II/Swj dengan pangkat Praka NRP 3111CO32770590;

2. Bahwa pada bulan Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib pada saat itu Terdakwa masih berdinis di Yonzipur 2/SG Prabumulih berkenalan dengan Sdri. Ristika (Saksi-3) melalui Media Sosial Aplikasi Tantan, setelah perkenalan tersebut kemudian keesokan harinya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menemui Saksi-3 di rumah kontraan milik Saksi-3 yang beralamat di Jalan Taman Murni Kel Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran dan sering berkomunikasi melalui Handphone hingga bulan April 2020 Terdakwa dipindahtugaskan ke Rindam II/Swj tetapi Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3.
4. Bahwa Terdakwa bulan juli 2020 diperintahkan oleh Danrindam II/Swj untuk melaksanakan Latihan menembak Kodam II/Swj yang diselenggarakan di Yonzipur 2/SG Prabumulih dan kesempatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menemui Saksi-3 dirumah kontrakannya.
5. Bahwa Terdakwa tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib dengan mengenderai sepeda motor Beat warna putih milik Saksi-3 pergi meninggalkan Arama Yonzipur 2/SG menuju rumah kontraan Saksi-3 dan setelah sampai dirumah kontraan tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam rumah setelah itu Terdakwa ngobrol dengan Saksi-3 sambil main games di Handhpone milik Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa sekira pukul 22.30 VVib melihat Saksi-3 dan Sdr. Arif (tidak diperiksa) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun Terdakwa tidak mau tetapi Saksi-3 dan Sdr. Arif tetap menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
7. Bahwa oleh karena Saksi-3 dan Sdr. Arif terus mengajak dan menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Terdakwa menerima ajakan itu dan Sdr. Arif berkata kepada Terdakwa " Mana, sini uangnya dua ratus ribu rupiah biar saya yang membelinya" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Arif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Hal 16 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) selanjutnya Sdr. Arif pergi meninggalkan Terdakwa;

8. Bahwa setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Arif kembali ke rumah kontrakan Saksi-3 untuk menemui Terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, setelah itu Sdr. Arif menuangkan serbuk kristal Narkotika jenis shabu tersebut kedalam pirek kaca yang sudah terpasang di alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas larutan penyegar cap kaki tiga yang sudah terisi dengan air mineral sebanyak 3/4 (tiga perempat) botol. setelah serbuk kristal Narkotika jenis shabu tersebut dituangkan oleh Sdr. Arif kedalam pirek kaca yang terpasang di ujung pipet /sedotan (di alat hisap/bong) tersebut lalu Sdr. Arif membakar bagian bawah pirek kaca yang sudah terisi dengan serbuk kristal Narkotika jenis shabu tersebut dengan korek api gas menggunakan tangan kanannya dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran dan mengeluarkan asap kemudian Sdr. Arif menghisap asap dan pembakaran Narkotika jenis Shabu tersebut dan bergantian dengan Sdri. Ristika (Saksi-3);
9. Bahwa setelah itu Sdr. Arif dan Saksi-3 menyodorkan/ mendekati salah satu ujung pipet /sedotan kearah mulut Terdakwa yang sudah menempel pada alat hisap (bong) dan ujung pipet/sedotan satnya /bagian tuar sudah terpasang pirek kaca dan yang masih terisi dengan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan cara memegangnya menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya megang korek api gas.
10. Bahwa setelah itu Saksi-3 membakar bagian bawah pirek kaca yang sudah terisi dengan serbuk kristal Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah terjadi pembakaran dan mengeluarkan asap selanjutnya mulut Terdakwa menyedot/ menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis shabu tersebut melalui ujung pipet/sedotan yang satunya setelah itu Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis shabu tersebut kemudian asap tersebut Terdakwa hembuskan/ keluaran kembali melalui mulut Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
11. Bahwa yang membuat alat hisap/bong pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena alat tersebut sudah ada ditangan Sdr. Arif sedangkan bentuk alat hisap/bong yang Terdakwa lihat terbuat dari botol plastik air minuman mineral jenis larutan Cap kaki tiga yang didalamnya berisikan air sebanyak 3/4 (tiga perempat) botol, pada bagian tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang yang terdapat pipet plastik salah satu 1(satu) lubang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang ujung pipet bagian dalam masuk ke dalam air sedangkan ujung bagian luar pipet

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang kaca pirek, sedangkan 1 (satu) pipet lainnya ujung bagian dalam tidak menyentuh air dan bagian ujung luar untuk dihisap melalui mulut;

12. Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu tersebut Sdr Arif pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 08.00 Wib Terdakwa meninggal Saksi-3 pergi menuju Asrama Yonzipur 2/SG.
13. Bahwa Terdakwa tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih milik Saksi-3 pergi meninggalkan Arama Yonzipur 2/SG menuju rumah kontraan Saksi-3 dan setelah sampai di rumah kontraan sekira pukul 20.00 Terdakwa bersama Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
14. Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 sekira pukul 21.00 Wib pintu rumah kontrakan tersebut ada yang mengetuknya lalu Saksi-3 keluar dan membuka pintu rumah tersebut setelah itu Terdakwa melihat ada Anggota Polisi Militer menggunakan pakaian dinas dan beberapa orang anggota Polisi dari Polres Prabumulih yang mengenakan pakaian bebas lalu Terdakwa bersembunyi di belakang sofa setelah itu Terdakwa ditangkap lalu di borgol sedangkan anggota Polres Prabumulih lainnya memeriksa dan mengeledah rumah kontak dan kamar tidur Saksi-3 setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom II/4-1 Prabumulih sedangkan Saksi-3 di bawa ke Poires Prabumulih;
15. Bahwa setelah sampai di kantor Subdenpom II/4-1 Prabumulih kemudian urine Terdakwa diperiksa menggunakan alat uji Narkotika merk Doa Test dengan 6 (enam) parameter dan hasilnya Reaktif mengandung MET dan AMP lalu dilakukan pemeriksaan interogasi oleh Serka Hadi Indra Praja (Saksi-1) dan Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib bersama Sdri. Ristika (Saksi-3) dan Sdr. Arif didalam numah kontrakan milik Saksi-3 yang beralamat di Jalan Taman Murni Kel Gunung Ibul Kec. P.rabumulih Timur Kota Prabumulih.
16. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dibawa menuju ke kota Palembang lalu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom 11/4 Palambang guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
17. Bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi shabu-shabu pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib

Hal 18 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat acara Organ Tunggal di daerah Muara Enim Terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis Pil Extacy warna biru merk Marvel bersama kawan Saksi-3 namun Terdakwa tidak mengetahui namanya yaitu dengan cara mencampurnya dengan minuman beralkohol merk Anggur Merah.

18. Bahwa Terdakwa setelah mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut badan Terdakwa menjadi segar, tidak terasa mengantuk dan menjadi percaya diri. Sedangkan setelah minuman anggur merah yang dicampur dengan Narkotika jenis pil Extacy warna biru merk Marvel oleh Saksi-3 tersebut Terdakwa rasakan badan Terdakwa terasa dingin, rasanya ingin bergoyang/berjoget saat mendengarkan suara alunan musik organ tunggal tersebut.
19. Bahwa Terdakwa telah mengetahui larangan seorang Prajurit tidak diperbolehkan terlibat didalam penyalahgunaan narkotika dan apabila terlibat didalam penyalahgunaan Narkotika tersebut maka akan diambil tindakan tegas dari pimpinan dan hal tersebut sudah sering disampaikan dikesatuan Terdakwa.
20. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat berwenang untuk menggunakan Narkotika.
21. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu karena awalnya Terdakwa ingin coba-coba penasaran apa yang dirasakan.
22. Bahwa sejak Terdakwa di tahan sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah merasakan ketagihan untuk selalu menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu maupun extacy.
23. Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah mengonsumsi narkotika, dan tidak pernah terpikir oleh Terdakwa akan berakibat seperti yang Terdakwa alami saat ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa:

a. Barang-barang:

- 2 (dua) buah alat Test pack merk Doa Test dengan 6 Parameter.

b. Surat-surat:

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminolistik Np. LAB 3533/NNF/2020 tanggal Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2020 atas nama Praka Meriyoni NRP
31110032770590 Ta Provost Rindam II/Swj

- Barang bukti berupa barang dan surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan bahwa 2 (dua) buah alat Test pack merk Doa Test dengan 6 (enam) Parameter dan 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Np. LAB 3533/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 atas nama Praka Meriyono NRP 31110032770590 Ta Provost Rindam II/Swj merupakan bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini. Dan ternyata bersesuaian dengan bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan November tahun 2010 sampai dengan bulan April 2011 melalui Pendidikan di dodik Secata PK Tahap I di Rindam II/ Swj selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan pendidikan Secata PK Tahan II pada bulan April 2011 s/d. bulan Juli 2011 selama 3 (tiga) bulan di Pusdikzi Kodiklatad Bogor , kemudian mengikuti Sustamudi Angmor pada tahun 2019 di Dodikjur Rindam II/Swj Puntang Lahat, dan jabatan Ta Yonzipur 2/SG pada tahun 2011 sampai dengan April 2020, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Provos Rindam II/Swj dengan pangkat Praka NRP 31110032770590;
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 Terdakwa masih ber dinas di Yonzipur 2/SG Prabumulih berkenalan dengan Sdri. Ristika (Saksi-3) melalui Media Sosial Aplikasi Tantan, setelah perkenalan tersebut kemudian keesokan harinya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menemui Saksi-3 di rumah kontraan milik Saksi-3 yang beralamat di Jalan Taman Murni Kel Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
3. Bahwa benar bulan April 2020 Terdakwa dipindahtugaskan ke Rindam II/Swj namun komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-3 masih berjalan dengan baik hingga antara Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan juli 2020 diperintahkan oleh Danrindam II/Swj untuk melaksanakan Latihan menembak Kodam II/Swj yang diselenggarakan di Yonzipur 2/SG Prabumulih dan kesempatan tersebut

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Terdakwa untuk menemui Saksi-3 di rumah kontrakannya.

5. Bahwa benar Terdakwa tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih milik Saksi-3 pergi meninggalkan Asrama Yonzipur 2/SG menuju rumah kontrakan Saksi-3 dan setelah sampai di rumah kontrakan tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan ngobrol dengan Saksi-3 sambil main games di Handhphone milik Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 22.30 Wib melihat Saksi-3 dan Sdr. Arif (tidak diperiksa) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun Terdakwa menolaknya tetapi Saksi-3 dan Sdr. Arif tetap menawarkan kembali kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
7. Bahwa benar oleh karena Saksi-3 dan Sdr. Arif terus mengajak dan menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Terdakwa menerima ajakan itu dan Sdr. Arif berkata kepada Terdakwa " Mana sini uangnya dua ratus ribu rupiah biar saya yang membelinya" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Arif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Arif pergi meninggalkan Terdakwa;
8. Bahwa benar setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Arif kembali ke rumah kontrakan Saksi-3 untuk menemui Terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, setelah itu Sdr. Arif menuangkan serbuk kristal Narkotika jenis shabu tersebut kedalam pirek kaca yang sudah terpasang di alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas larutan penyegar cap kaki tiga yang sudah terisi dengan air mineral sebanyak 3/4 (tiga perempat) botol. setelah serbuk knistal Narkotika jenis shabu tersebut dituangkan oleh Sdr. Arif kedalam pirek kaca yang terpasang di ujung pipet /sedotan (di alat hisap/bong) tersebut lalu Sdr. Arif membakar bagian bawah pirek kaca yang sudah terisi dengan serbuk kristal Narkotika jenis shabu tersebut dengan korek api gas menggunakan tangan kanannya dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran dan mengeluarkan asap kemudian Sdr. Arif menghisap asap dan pembakaran Narkotika jenis Shabu tersebut dan bergantian dengan Sdri. Ristika (Saksi-3);
9. Bahwa benar setelah itu Sdr. Arif dan Saksi-3 menyodorkan salah satu ujung pipet /sedotan kearah mulut Terdakwa yang sudah menempel pada alat hisap (bong) dan ujung pipet bagian luar sudah terpasang pirek kaca dan yang masih terisi dengan serbuk knistal Narkotika jenis shabu dengan cara memegangnya

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas.

10. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 membakar bagian bawah pirek kaca yang sudah terisi dengan serbuk kristal Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah terjadi pembakaran dan mengeluarkan asap selanjutnya mulut Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis shabu tersebut melalui ujung pipet/sedotan yang satunya setelah itu Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika shabu tersebut kemudian asap tersebut Terdakwa keluarkan kembali melalui mulut Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
11. Bahwa benar yang membuat alat hisap/bong pada saat Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena alat tersebut sudah ada ditangan Sdr. Arif sedangkan bentuk alat hisap/bong yang Terdakwa lihat terbuat dari botol plastik air minuman mineral jenis larutan Cap kaki tiga yang didalamnya berisikan air sebanyak 3/4 (tiga perempat) botol, pada bagian tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang yang terdapat pipet plastik salah satu 1(satu) lubang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang ujung pipet bagian dalam masuk ke dalam air sedangkan ujung bagian luar pipet terpasang kaca pirek, sedangkan 1 (satu) pipet lainnya ujung bagian dalam tidak menyentuh air dan bagian ujung luar untuk dihisap melalui mulut;
12. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu tersebut Sdr Arif pergi meninggalkanTerdakwa dan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 08.00 Wib Terdakwa meninggal Saksi-3 pergi menuju Asrama Yonzipur 2/SG.
13. Bahwa benar Terdakwa tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih milik Saksi-3 pergi meninggalkan Arama Yonzipur 2/SG menuju rumah kontrakan Saksi-3 dan setelah sampai dirumah kontrakan sekira pukul 20.00 Terdakwa bersama Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
14. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 sekira pukul 21.00 Wib pintu rumah kontrakan tersebut diketuk oleh Saksi-1 dan team gabungan Denpom dan Polres Prabumulih kemudian Saksi-3 keluar dan membuka pintu rumah kontrakan tersebut setelah itu Terdakwa melihat ada Anggota Polisi Militer menggunakan pakaian dinas dan beberapa orang anggota Polisi dari Polres Prabumulih yang mengenakan pakaian bebas.

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersembunyi di belakang sofa namun diketahui oleh Saksi-1 lalu Terdakwa ditangkap sedangkan anggota Polres Prabumulih lainnya memeriksa dan mengeledah rumah kontrakan dan kamar tidur Saksi-3 setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom II/4-1 Prabumulih sedangkan Saksi-3 di bawa ke Poires Prabumulih;
16. Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Saksi-3 tersebut tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika.
17. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di kantor Subdenpom II/4-1 Prabumulih kemudian urine Terdakwa diperiksa dengan menggunakan alat uji Narkotika merk Doa Test dengan 6 (enam) parameter.
18. Bahwa benar saat pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan oleh Serka Hadi Indra Praja (Saksi-1) yang diperintahkan Kapten Cpm Edison (tidak diperiksa) untuk memeriksa urine Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Pertama Saksi mengambil alat Test Narkoba merk DOA TEST selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil urine dikamar mandi yang diawasi oleh Brigadir Jefpriansyah (Saksi-2) dan Bripta Andi Sinaga (tidak diperiksa), Peltu Imam (tidak diperiksa) setelah urine Terdakwa ditampung di Pot selanjutnya urine tersebut dibawa Terdakwa menuju meja Piket.
 - Setelah sampai di ruangan Piket dalam posisi Terdakwa dan Saksi-1 berhadapan membuka bungkus alat Test Narkoba tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-2 kemudian alat tersebut Saksi-1 celupkan kedalam Pot yang berisikan urine Terdakwa.
 - Bahwa selanjut kurang lebih 2 (dua) menit kemudian alat tersebut yaitu pada kolom MET dan AMP menunjukkan Satu garis warna merah dan sesuai petunjuk dari alat tersebut jika menunjukkan 1 (satu) garis menandakan bahwa urine Terdakwa Reaksi MET dan AMP.
19. Bahwa benar Saksi-1 saat melakukan pemeriksaan urine di ruangan Piket tersebut tidak ada urine orang lain yang diperiksa kecuali hanya urine Terdakwa sehingga dapat dipastikan bahwa urine tersebut tidak tertukar .

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa Reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine selanjutnya Terdakwa diinterogasi kembali oleh Saksi-1 dan dari hasil introgasi tersebut Terdakwa mengakui telah menggunakan shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib di rumah kost milik Saksi-3 yang beralamat di Jalan Taman mini Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih bersama Saksi-3 dan Sdr. Arif
21. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dibawa menuju ke kota Palembang lalu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom 11/4 Palambang guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
22. Bahwa benar Terdakwa mengakui selain mengkonsumsi shabu-shabu pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib saat acara Organ Tunggal di daerah Muara Enim Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Extacy warna biru merk Marvel bersama kawan Saksi-3 namun Terdakwa tidak mengetahui namanya yaitu dengan cara mencampurnya dengan minuman beralkohol merk Anggur Merah.
23. Bahwa benarTerdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut badan Terdakwa menjadi segar, tidak terasa mengantuk dan menjadi percaya din. Sedangkan setelah minuman anggur merah yang dicampur dengan Narkotika jenis pil Extacy warna biru merk Marvel oleh Saksi-3 tersebut Terdakwa rasakan badan Terdakwa terasa dingin, rasanya ingin bergoyang/berjoget saat mendengarkan suara alunan musik organ tunggal tersebut.
24. Bahwa benar setelah dilakukan test urine maupun darah Terdakwa di laboratorium forensik Polri cabang Palembang No LAB 3533/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 An,Terdakwa Praka Mariono NRP 31110032770590 dinyatakan Positif mengandung Mhetamphetamine dan MDMA.
25. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui larangan seorang Prajurit tidak diperbolehkan terlibat didalam penyalahgunaan narkotika dan apabila terlibat didalam penyalahgunaan Narkotika tersebut maka akan diambil tindakan tegas dari pimpinan dan hal tersebut sudah sering disampaikan dikesatuan Terdakwa.
26. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk menggunakan Narkotika baik yang berjenis shabu-shabu maupun extacy.

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-Shabu maupun Extacy karena adanya permasalahan keluarga serta adanya rasa ingin tau.
28. Bahwa benar sejak Terdakwa di tahan sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah merasakan ketagihan untuk selalu menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu maupun extacy.
29. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal telah mengkonsumsi narkotika, dan tidak pernah terpikir oleh Terdakwa akan berakibat seperti yang Terdakwa alami saat ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang di sampaikan di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tersebut. Apabila Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka akan dibebaskan, namun sebaliknya apabila terbukti maka Terdakwa akan dijatuhi pidana. Sedangkan mengenai berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan menentukan sendiri setelah memperhatikan dan menilai sifat hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang meringankan ataupun yang memberatkannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan sendiri oleh Terdakwa secara lisan maupun yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan- ringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam penjatuhan amar putusan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I"
Unsur kedua : "bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap dalam pasal ini adalah

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 5 Ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subyek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009), sedangkan orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan di atas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun seinisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan lensa darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I diantaranya adalah Amfetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 53 dan Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan November tahun 2010 sampai dengan bulan Hal 26 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 melalui Pendidikan di dodik Secata PK Tahap I di Rindam II/ Swj selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan pendidikan Secata PK Tahan II pada bulan April 2011 s/d. bulan Juli 2011 selama 3 (tiga) bulan di Pusdikzi Kodiklatad Bogor, kemudian mengikuti Sustamudi Angmor pada tahun 2019 di Dodikjur Rindam II/Swj Puntang Lahat, dan jabatan Ta Yonzipur 2/SG pada tahun 2011 sampai dengan April 2020, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Provos Rindam II/Swj dengan pangkat Praka NRP 3111CO32770590;.

2. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 Terdakwa masih ber dinas di Yonzipur 2/SG Prabumulih berkenalan dengan Sdri. Ristika (Saksi-3) melalui Media Sosial Aplikasi Tantan, setelah perkenalan tersebut kemudian keesokan harinya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menemui Saksi-3 di rumah kontraan milik Saksi-3 yang beralamat di Jalan Taman Murni Kel Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
3. Bahwa benar bulan April 2020 Terdakwa dipindahtugaskan ke Rindam II/Swj namun komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-3 masih berjalan dengan baik hingga antara Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan juli 2020 diperintahkan oleh Danrindam II/Swj untuk melaksanakan Latihan menembak Kodam II/Swj yang diselenggarakan di Yonzipur 2/SG Prabumulih dan kesempatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menemui Saksi-3 di rumah kontrakannya.
5. Bahwa benar Terdakwa tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib dengan mengenderai sepeda motor Beat warna putih milik Saksi-3 pergi meninggalkan Asrama Yonzipur 2/SG menuju rumah kontrakan Saksi-3 dan setelah sampai di rumah kontrakan tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan ngobrol dengan Saksi-3 sambil main games di Handhphone milik Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 22.30 Wib melihat Saksi-3 dan Sdr. Arif (tidak diperiksa) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun Terdakwa menolaknya tetapi Saksi-3 dan Sdr. Arif tetap menawarkan kembali kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
7. Bahwa benar oleh karena Saksi-3 dan Sdr. Arif terus mengajak dan menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut lalu

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



Terdakwa menerima ajakan itu dan Sdr. Arif berkata kepada Terdakwa " Mana sini uangnya dua ratus ribu rupiah biar saya yang membelinya" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Arif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Arif pergi meninggalkan Terdakwa;

8. Bahwa benar setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Arif kembali ke rumah kontrakan Saksi-3 untuk menemui Terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, setelah itu Sdr. Arif menuangkan serbuk kristal Narkotika jenis shabu tersebut kedalam pirek kaca yang sudah terpasang di alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas larutan penyegar cap kaki tiga yang sudah terisi dengan air mineral sebanyak 3/4 (tiga perempat) botol. setelah serbuk knistal Narkotika jenis shabu tersebut dituangkan oleh Sdr. Arif kedalam pirek kaca yang terpasang di ujung pipet /sedotan (di alat hisap/bong) tersebut lalu Sdr. Arif membakar bagian bawah pirek kaca yang sudah terisi dengan serbuk kristal Narkotika jenis shabu tersebut dengan korek api gas menggunakan tangan kanannya dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran dan mengeluarkan asap kemudian Sdr. Arif menghisap asap dan pembakaran Narkotika jenis Shabu tersebut dan bergantian dengan Sdri. Ristika (Saksi-3);
9. Bahwa benar setelah itu Sdr. Arif dan Saksi-3 menyodorkan salah satu ujung pipet /sedotan kearah mulut Terdakwa yang sudah menempel pada alat hisap (bong) dan ujung pipet bagian luar sudah terpasang pirek kaca dan yang masih terisi dengan serbuk knistal Narkotika jenis shabu dengan cara memegangnya menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya megang korek api gas.
10. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 membakar bagian bawah pirek kaca yang sudah terisi dengan serbuk kristal Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah terjadi pembakaran dan mengeluarkan asap selanjutnya mulut Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis shabu tersebut melalui ujung pipet/sedotan yang satunya setelah itu Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika shabu tersebut kemudian asap tersebut Terdakwa keluaran kembali melalui mulut Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
11. Bahwa benar yang membuat alat hisap/bong pada saat Terdakwa mengkonsumsi Nankotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena alat tersebut sudah ada ditangan Sdr. Arif sedangkan bentuk alat hisap/bong yang Terdakwa lihat terbuat dari botol plastik air minuman mineral jenis larutan Cap kaki tiga yang didalamnya berisikan air sebanyak 3/4 (tiga perempat) botol, pada

Hal 28 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tutup botol mendapat 2 (dua) buah lubang yang terdapat pipet plastik salah satu 1(satu) lubang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang ujung pipet bagian dalam masuk ke dalam air sedangkan ujung bagian luar pipet terpasang kaca pirek, sedangkan 1 (satu) pipet lainnya ujung bagian dalam tidak menyentuh air dan bagian ujung luar untuk dihisap melalui mulut;

12. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu tersebut Sdr Arif pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 08.00 Wib Terdakwa meninggal Saksi-3 pergi menuju Asrama Yonzipur 2/SG.
13. Bahwa benar Terdakwa tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih milik Saksi-3 pergi meninggalkan Arama Yonzipur 2/SG menuju rumah kontrakan Saksi-3 dan setelah sampai di rumah kontrakan sekira pukul 20.00 Terdakwa bersama Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
14. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 sekira pukul 21.00 Wib pintu rumah kontrakan tersebut diketuk oleh Saksi-1 dan team gabungan Denpom dan Polres Prabumulih kemudian Saksi-3 keluar dan membuka pintu rumah kontrakan tersebut setelah itu Terdakwa melihat ada Anggota Polisi Militer menggunakan pakaian dinas dan beberapa orang anggota Polisi dari Polres Prabumulih yang mengenakan pakaian bebas.
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersembunyi di belakang sofa namun diketahui oleh Saksi-1 lalu Terdakwa ditangkap sedangkan anggota Polres Prabumulih lainnya memeriksa dan mengeledah rumah kontrakan dan kamar tidur Saksi-3 setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom II/4-1 Prabumulih sedangkan Saksi-3 di bawa ke Poires Prabumulih;
16. Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Saksi-3 tersebut tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika.
17. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di kantor Subdenpom II/4-1 Prabumulih kemudian urine Terdakwa diperiksa dengan menggunakan alat uji Narkotika merk Doa Test dengan 6 (enam) parameter.
18. Bahwa benar saat pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan oleh Serka Hadi Indra Praja (Saksi-1) yang diperintahkan Kapten Cpm Edison (tidak diperiksa) untuk memeriksa urine Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama Saksi mengambil alat Test Narkoba merk DOA TEST selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil urine dikamar mandi yang diawasi oleh Brigadir Jefpriansyah (Saksi-2) dan Bripka Andi Sinaga (tidak diperiksa),Peltu Imam (tidak diperiksa) setelah urine Terdakwa ditampung di Pot selanjutnya urine tersebut dibawa Terdakwa menuju meja Piket.
 - Setelah sampai di ruangan Piket dalam posisi Terdakwa dan Saksi-1 berhadapan membuka bungkus alat Test Narkoba tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-2 kemudian alat tersebut Saksi-1 celupkan kedalam Pot yang berisikan urine Terdakwa.
 - Bahwa selanjut kurang lebih 2 (dua) menit kemudian alat tersebut yaitu pada kolom MET dan AMP menunjukkan Satu garis warna merah dan sesuai petunjuk dari alat tersebut jika menunjukkan 1 (satu) garis menandakan bahwa urine Terdakwa Reaktif MET dan AMP.
19. Bahwa benar Saksi-1 saat melakukan pemeriksaan urine diruangan Piket tersebut tidak ada urine orang lain yang diperiksa kecuali hanya urine Terdakwa sehingga dapat dipastikan bahwa urine tersebut tidak tertukar .
20. Bahwa benar setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa Reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine selanjutnya Terdakwa diinterogasi kembali oleh Saksi-1 dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah menggunakan shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib di rumah kost milik Saksi-3 yang beralamat di Jalan Taman mini Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih bersama Saksi-3 dan Sdr. Arif
21. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dibawa menuju ke kota Palembang lalu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom 11/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
22. Bahwa benar Terdakwa mengakui selain mengkonsumsi shabu-shabu pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib saat acara Organ Tunggal di daerah Muara Enim Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Extacy warna biru merk Marvel bersama kawan Saksi-3 namun Terdakwa tidak mengetahui

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya yaitu dengan cara mencampurnya dengan minuman beralkohol merk Anggur Merah.

23. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut badan Terdakwa menjadi segar, tidak terasa mengantuk dan menjadi percaya diri. Sedangkan setelah minuman anggur merah yang dicampur dengan Narkotika jenis pil Extacy warna biru merk Marvel oleh Saksi-3 tersebut Terdakwa rasakan badan Terdakwa terasa dingin, rasanya ingin bergoyang/berjoget saat mendengarkan suara alunan musik organ tunggal tersebut.
24. Bahwa benar setelah dilakukan test urine maupun darah Terdakwa di laboratorium forensik Polri cabang Palembang No LAB 3533/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 An, Terdakwa Praka Mariono NRP 31110032770590 dinyatakan Positif mengandung Mhetaphetamine dan MDMA.
25. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui larangan seorang Prajurit tidak diperbolehkan terlibat didalam penyalahgunaan narkotika dan apabila terlibat didalam penyalahgunaan Narkotika tersebut maka akan diambil tindakan tegas dari pimpinan dan hal tersebut sudah sering disampaikan dikesatuan Terdakwa.
26. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk menggunakan Narkotika baik yang berjenis shabu-shabu maupun extacy.
27. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu maupun Extacy karena adanya permasalahan keluarga serta adanya rasa ingin tau.
28. Bahwa benar sejak Terdakwa di tahan sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah merasakan ketagihan untuk selalu menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu maupun extacy.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak memperjual belikannya dan cara menggunakannya bisa dengan cara memakan, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya.

Hal 31 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih milik Saksi-3 pergi meninggalkan Asrama Yonzipur 2/SG menuju rumah kontrakan Saksi-3 dan setelah sampai di rumah kontrakan tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan ngobrol dengan Saksi-3 sambil main games di Handhpone milik Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 22.30 Wib melihat Saksi-3 dan Sdr. Arif (tidak diperiksa) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun Terdakwa menolaknya tetapi Saksi-3 dan Sdr. Arif tetap menawarkan kembali kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
3. Bahwa benar oleh karena Saksi-3 dan Sdr. Arif terus mengajak dan menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Terdakwa menerima ajakan itu dan Sdr. Arif berkata kepada Terdakwa " Mana sini uangnya dua ratus ribu rupiah biar saya yang membelinya" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Arif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Arif pergi meninggalkan Terdakwa;
4. Bahwa benar setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Arif kembali ke rumah kontrakan Saksi-3 untuk menemui Terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, setelah itu Sdr. Arif menuangkan serbuk kristal Narkotika jenis shabu tersebut kedalam pirek kaca yang sudah terpasang di alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas larutan penyegar cap kaki tiga yang sudah terisi dengan air mineral sebanyak 3/4 (tiga perempat) botol. setelah serbuk knistal Narkotika jenis shabu tersebut dituangkan oleh Sdr. Arif kedalam pirek kaca yang terpasang di ujung pipet /sedotan (di alat hisap/bong) tersebut lalu Sdr. Arif membakar bagian bawah pirek kaca yang sudah terisi dengan serbuk kristal Narkotika jenis shabu tersebut dengan korek api gas menggunakan tangan kanannya dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran dan mengeluarkan asap kemudian Sdr. Arif menghisap asap dan pembakaran Narkotika jenis Shabu tersebut dan bergantian dengan Sdri. Ristika (Saksi-3);
5. Bahwa benar setelah itu Sdr. Arif dan Saksi-3 menyodorkan salah satu ujung pipet /sedotan kearah mulut Terdakwa yang sudah menempel pada alat hisap (bong) dan ujung pipet bagian tuar sudah terpasang pirek kaca dan yang masih terisi dengan serbuk knistal Narkotika jenis shabu dengan cara memegangnya

Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas.

6. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 membakar bagian bawah pirek kaca yang sudah terisi dengan serbuk kristal Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah terjadi pembakaran dan mengeluarkan asap selanjutnya mulut Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis shabu tersebut melalui ujung pipet/sedotan yang satunya setelah itu Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika shabu tersebut kemudian asap tersebut Terdakwa keluarkan kembali melalui mulut Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
7. Bahwa benar yang membuat alat hisap/bong pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena alat tersebut sudah ada ditangan Sdr. Arif sedangkan bentuk alat hisap/bong yang Terdakwa lihat terbuat dari botol plastik air minuman mineral jenis larutan Cap kaki tiga yang didalamnya berisikan air sebanyak 3/4 (tiga perempat) botol, pada bagian tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang yang terdapat pipet plastik salah satu 1(satu) lubang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang ujung pipet bagian dalam masuk ke dalam air sedangkan ujung bagian luar pipet terpasang kaca pirek, sedangkan 1 (satu) pipet lainnya ujung bagian dalam tidak menyentuh air dan bagian ujung luar untuk dihisap melalui mulut;
8. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu tersebut Sdr Arif pergi meninggalkanTerdakwa dan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 08.00 Wib Terdakwa meninggal Saksi-3 pergi menuju Asrama Yonzipur 2/SG.
9. Bahwa benar Terdakwa tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib dengan mengenderai sepeda motor Beat warna putih milik Saksi-3 pergi meninggalkan Arama Yonzipur 2/SG menuju rumah kontrakan Saksi-3 dan setelah sampai dirumah kontrakan sekira pukul 20.00 Terdakwa bersama Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 sekira pukul 21.00 Wib pintu rumah kontrakan tersebut diketuk oleh Saksi-1 dan team gabungan Denpom dan Polres Prabumulih kemudian Saksi-3 keluar dan membuka pintu rumah kontrakan tersebut setelah itu Terdakwa melihat ada Anggota Polisi Militer menggunakan pakaian dinas dan beberapa orang anggota Polisi dari Polres Prabumulih yang mengenakan pakaian bebas.

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersembunyi di belakang sofa namun diketahui oleh Saksi-1 lalu Terdakwa ditangkap sedangkan anggota Polres Prabumulih lainnya memeriksa dan mengeledah rumah kontrakan dan kamar tidur Saksi-3 setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom II/4-1 Prabumulih sedangkan Saksi-3 di bawa ke Polres Prabumulih;
12. Bahwa benar saat pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan oleh Serka Hadi Indra Praja (Saksi-1) yang diperintahkan Kapten Cpm Edison (tidak diperiksa) untuk memeriksa urine Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Pertama Saksi mengambil alat Test Narkoba merk DOA TEST selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil urine dikamar mandi yang diawasi oleh Brigadir Jefpriansyah (Saksi-2) dan Bripta Andi Sinaga (tidak diperiksa), Peltu Imam (tidak diperiksa) setelah urine Terdakwa ditampung di Pot selanjutnya urine tersebut dibawa Terdakwa menuju meja Piket.
 - Setelah sampai di ruangan Piket dalam posisi Terdakwa dan Saksi-1 berhadapan membuka bungkus alat Test Narkoba tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-2 kemudian alat tersebut Saksi-1 celupkan kedalam Pot yang berisikan urine Terdakwa.
 - Bahwa selanjut kurang lebih 2 (dua) menit kemudian alat tersebut yaitu pada kolom MET dan AMP menunjukkan Satu garis warna merah dan sesuai petunjuk dari alat tersebut jika menunjukkan 1 (satu) garis menandakan bahwa urine Terdakwa Reaksi MET dan AMP.
13. Bahwa benar Saksi-1 saat melakukan pemeriksaan urine diruangan Piket tersebut tidak ada urine orang lain yang diperiksa kecuali hanya urine Terdakwa sehingga dapat dipastikan bahwa urine tersebut tidak tertukar .
14. Bahwa benar setelah diketahui hasil pemeriksaaan urine Terdakwa Reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine selanjutnya Terdakwa diinterogasi kembali oleh Saksi-1 dan dari hasil introgasi tersebut Terdakwa mengakui telah menggunakan shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib di rumah kost milik Saksi-3 yang beralamat di Jalan Taman mini Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih bersama Saksi-3 dan Sdr. Arif

Hal 34 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dibawa menuju ke kota Palembang lalu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom 11/4 Palambang guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
16. Bahwa benar Terdakwa mengakui selain mengkonsumsi shabu-shabu pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib saat acara Organ Tunggal di daerah Muara Enim Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Extacy warna biru merk Marvel bersama kawan Saksi-3 namun Terdakwa tidak mengetahui namanya yaitu dengan cara mencampurnya dengan minuman beralkohol merk Anggur Merah.
17. Bahwa benarTerdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut badan Terdakwa menjadi segar, tidak terasa mengantuk dan menjadi percaya din. Sedangkan setelah minuman anggur merah yang dicampur dengan Narkotika jenis pil Extacy warna biru merk Marvel oleh Saksi-3 tersebut Terdakwa rasakan badan Terdakwa terasa dingin, rasanya ingin bergoyang/berjoget saat mendengarkan suara alunan musik organ tunggal tersebut.
18. Bahwa benar setelah dilakukan test urine maupun darah Terdakwa di laboratorium forensik Polri cabang Palembang No LAB 3533/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 An,Terdakwa Praka Mariono NRP 31110032770590 dinyatakan Positif mengandung Mhetaphetamine dan MDMA.
19. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui larangan seorang Prajurit tidak diperbolehkan terlibat didalam penyalahgunaan narkotika dan apabila terlibat didalam penyalahgunaan Narkotika tersebut maka akan diambil tindakan tegas dari pimpinan dan hal tersebut sudah sering disampaikan dikesatuan Terdakwa.
20. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk menggunakan Narkotika baik yang berjenis shabu-shabu maupun extacy.
21. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-Shabu maupun Extacy karena adanya permasalahan keluarga serta adanya rasa ingin tau.
22. Bahwa benar sejak Terdakwa di tahan sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah merasakan ketagihan untuk selalu menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu maupun extacy.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

Hal 35 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tindak pidana tersebut terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu-shabu dan pil extacy tanpa ijin dari pihak yang berwenang merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku sertatidak menghiraukan lagi perintah Pimpinan TNI untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI sudah seharusnya menghindari penyalahgunaan Narkotika

Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan seharusnya ikut mendukung program pemerintah dan Pimpinan TNI dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, bukan malah sebaliknya.

3. Bahwa akibat penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa akan merusak mental dan kejiwaan serta daya juang dan kemampuan tempur Terdakwa sebagai Prajurit TNI. Dengan demikian akan merugikan kepentingan militer khususnya Kesatuan Terdakwa selaku pengguna, disamping itu juga perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya serta menjadi penilaian yang jelek oleh masyarakat sekitarnya.
4. Bahwa sebagai seorang prajurit TNI yang seharusnya Terdakwa dapat menghindari ajakan dari orang lain untuk mengkonsumsi Narkotika dan memberikan contoh serta teladan terhadap masyarakat umum, bukan malah sebaliknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya Memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
3. Terdakwa tidak ikut mendukung program Pimpinan TNI dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu-shabu dapat berakibat fatal bagi kesehatan Terdakwa sendiri maupun bagi Kesatuan
5. Bahwa Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-4 secara resmi baik secara dinas maupun secara Hukum saat perbuatan tindak pidana ini dilakukan Terdakwa, sudah melakukan perbuatan zina dengan Saksi-3 secara berulang – ulang hingga Saksi-3 saat ini dalam keadaan hamil .

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat khususnya penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak dan Terdakwa dapat segera kembali ke masyarakat untuk menata diri.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/Mil/2010 tanggal 27 Juni 2010, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan Narkoba yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, generasi muda maupun negara.
2. Bahwa Terdakwa telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI serta penyuluhan hukum di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika. Sudah seharusnya Terdakwa ikut mendukung program pemerintah dalam hal memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika atau setidaknya tidaknya Terdakwa berusaha menghindari sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan Narkotika, bukan malah sebaliknya.
3. Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, hal ini menunjukkan perilaku dan sikap ketidakpedulian Terdakwa atas perintah pimpinan/atasan yang selalu memberikan penekanan untuk mengajak keluarga dan lingkungannya menghindari narkoba dan Pimpinan TNI telah memerintahkan untuk menindak tegas

Hal 38 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika.

4. Bahwa Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-4 secara resmi baik secara dinas maupun secara Hukum saat perbuatan tindak pidana ini dilakukan Terdakwa, sudah melakukan perbuatan zina dengan Saksi-3 secara berulang-ulang hingga Saksi-3 saat ini dalam keadaan hamil.
5. Bahwa akibat penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa akan merusak mental dan kejiwaan serta daya juang dan kemampuan tempur Terdakwa sebagai Prajurit TNI, dengan demikian akan merugikan kepentingan militer khususnya Kesatuan Terdakwa selaku pengguna, disamping itu juga perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya serta menjadi penilaian yang jelek oleh masyarakat sekitarnya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinis dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya, juga memperhatikan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

1. Barang :
 - 2 (dua) buah alat Test pack merk Doa Test dengan 6 Parameter.

Bahwa bukti barang tersebut adalah alat tes yang digunakan untuk mengetahui penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan bukti nyata terhadap perbuatan yang

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa, untuk itu akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan ini.

2. Surat:

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminolistik Np. LAB 3533/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 atas nama Praka Meriyoni NRP 31110032770590 Ta Provost Rindam II/Swj

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut adalah surat yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta bukti surat tersebut sejak semula telah melekat dalam berkas perkara. Untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya, agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana lagi, maka Terdakwa harus tetap ditahan dan berada di dalam tahanan.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perUndang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Meriyono, Praka, NRP 31110032770590, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) Bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - 2 (dua) buah alat Test pack merk Doa Test dengan 6 Parameter.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat:
 - 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik Np. LAB 3533/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 atas nama Praka Meriyoni NRP 31110032770590 Ta Provost Rindam II/Swj.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Asril Siagian, S.H., M.H Letkol Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, S.H., M.H Mayor Chk NRP 636671 dan Arie Fitriansyah, S.H Mayor Chk NRP 11020021000978 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H, Letkol Sus NRP 5224422, Penasehat Hukum Neli Agustina, S.H, Letda Chk (K) 21020148710883, Panitera Pengganti Sapriyanto, Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota—I

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota—II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H
Mayor Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H
Peltu NRP 21960346860974

Hal 41 dari 41 hal Putusan Nomor 01-K/PM I-04/AD/II/2021